



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal, 07 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA GUMIRA, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Terusan No.26 Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 76/KS/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/42/IV/2008, tertanggal 17 Februari 2023 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Jl. Cihanjuang, No. 81, Ruko Blok A, Rt. 01, Rw. 09, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Bulan Januari 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat sering bermain judi ;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan perselingkuhan ;
  - 4.3. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang akhirnya bekerja ;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada awal Bulan Februari 2023 Penggugat akhirnya pindah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah rumah, bahkan pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami dan isteri sudah terjadi sejak Bulan Oktober 2022 ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka antara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya HENDRA GUMIRA, S.H. telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 382/KS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Yoghi Arif Susanto., SH dan Hendra Gumira, SH., dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bu  
kti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/42/IV/2008 Tanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**II. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanmengrus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada bulan April 2008 diwilayah KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cihanjuang Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;
- Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya yang diketahui saksi adalah karena Tergugat sering bermain judi, sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga hanya mengandalkan penghasilan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan akhirnya pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pindah dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri syah yang telah menikah pada bulan April 2008 diwilayah KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cihanjuang Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;
- Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa pada bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya yang diketahui saksi adalah karena Tergugat sering bermain judi, sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga hanya mengandalkan penghasilan Penggugat ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Teergugat sudah pisah ranjang dan akhirnya pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pindah dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan didampingi oleh kuasanya HENDRA GUMIRA, S.H., sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kepada Hendra Gumira, SH., dan Yoghi Arif Susanto, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners yang berkedudukan di Jalan Terusan No. 26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor: 76/KS/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan #0046#, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/42/IV/2008 Tanggal 17 Februari 2023) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 - 172 HIR, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah hidup rukun harmonis sebagai suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun 10 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi, sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga hanya mengandalkan penghasilan Penggugat ;

- Bahwa pada Oktober 2022 setelah terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan untuk selanjutnya sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak  
*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Siti Munawaroh, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah  
Nasution, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi*



**Diah Fitria Abu Bakar, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp. 405.000,-

(Empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Cmi